



**PUTUSAN**

Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Munar Hendrata
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/9 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP dan Alamat Tinggal: Jalan Nanas V Nomor 7  
RT 003, RW 005, Kalinegoro, Mertoyudan,  
Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Adi Munar Hendrata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Hamdan, S.H., M.Kn., Advokat dari Kantor Hamdan Law Office & Partners, berkantor di Jalan Kubur Demung Nomor 88 X, Ireng Lauk, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Munar Hendrata, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Munar Hendrata selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) Lembar Hasil Audit Internal, 1 (satu) Bendel Faktur/Invoice dan daftar Penangihan Piutang;
  - 6 (enam) Lembar Surat Perjanjian Kerja Saudara Adi Munar Hendrata;
  - 2 (dua) lembar Slip Gaji dari Bulan Maret s/d Mei Saudara Adi Munar Hendrata;
  - 2 (dua) Slip Gaji Dari Bulan Februari s/d Maret Saudari Sepriana Andarika.
  - (Tiga) Lembar Foto Copy Paspur yang di legalisir Saudari Sepriana Andarika;
  - 7 (tujuh) Lembar Surat Perjanjian Kerja Saudari Sepriana Andarika;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesal dan mohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Adi Munar Hendrata bersama-sama dengan Saksi Sepriana Andarika (berkas penuntutan terpisah) sekira antara bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali, Jalan Gunung Catur Nomor 20, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali adalah sejak bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang (Branch Manager) PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali yang mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar setidaknya-tidaknya Rp. 11.854.470,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Cabang, beberapa tugas dan tanggung jawab Terdakwa diantaranya adalah: melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan cabang terhadap jalannya business process sesuai dengan SOP yang berlaku dan memastikan terciptanya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib administrasi untuk seluruh kegiatan operasional cabang, memastikan terciptanya cash flow yang sehat untuk perusahaan, pengendalian yang ketat agar tidak terjadi kehilangan barang/dokumen-dokumen, dan tidak terjadi penyimpangan dalam bentuk apapun yang merugikan perusahaan, tugas lainnya yang sifatnya diperbantukan untuk membantu kelancaran tugas-tugas departemen lain sesuai kelas jabatannya;

– Bahwa pada sekira bulan Mei tahun 2018, Terdakwa datang ke ruangan Saksi Ifa Ana Rosida dan Saksi Sepriana Andarika, mengatakan ingin meminjam uang perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Uang tersebut merupakan uang perusahaan yang harus disetorkan oleh Saksi Ifa Ana Rosida ke pusat dan uang operasional kantor. Lalu, agar pelaporan keuangan PT Kreasi Perdana Indonesia cabang Bali tidak terganggu, Terdakwa meminta Saksi Sepriana Andarika untuk mengganti, merubah dan memanipulasi data Daftar Penagihan Piutang (DPP) yang dilaporkan oleh Sales dengan cara, Saksi Sepriana Andarika membuat dan mencetak DPP kemudian Terdakwa serahkan kepada Sales untuk penagihan kepada konsumen. Lalu berdasarkan DPP tersebut Sales melakukan penagihan kepada konsumen, kemudian setelah sales menerima uang pembayaran dari konsumen, sales menyetorkan uangnya kepada Saksi Ifa Ana Rosida sedangkan DPP nya Sales serahkan kepada Saksi Sepriana Andarika. Selanjutnya, Saksi Sepriana Andarika mengubah DPP dengan membuat dan mencetak ulang DPP baru yang menerangkan bahwa beberapa konsumen belum membayar padahal konsumen tersebut sudah membayar lunas kepada sales dan sales sudah menyetorkan uang kepada kasir serta menyerahkan DPP asli kepada Saksi Sepriana Andarika, namun Saksi Sepriana Andarika merubah data pembayaran dalam DPP menjadi tidak lunas/masih menunggak atas sepengetahuan dari Terdakwa. Uang yang sales setorkan kepada Saksi Ifa Ana Rosida tersebut diminta oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa. Kemudian Saksi Ifa Ana Rosida akan melaporkan uang setoran sales tersebut kepada PT Kreasi Perdana Indonesia pusat berdasarkan DPP yang sudah Saksi Sepriana Andarika manipulasi atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa dengan cara Terdakwa memvalidasi pada DPP yang sudah Saksi Sepriana Andarika manipulasi tersebut;

– Bahwa sekira bulan Mei tahun 2019, Terdakwa dititipkan uang sebesar setidaknya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh customer an. Brahmana atau Pak Bram untuk setoran toko yang mana seharusnya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps



uang tersebut Terdakwa setorkan kepada Saksi Ifa Ana Rosida dan dimasukkan ke dalam brankas, namun Terdakwa tidak menyetorkannya kepada Saksi Ifa Ana Rosida melainkan Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

– Bahwa selanjutnya, untuk menutupi uang perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa tanpa izin dari PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali, Saksi Sepriana Andarika meminta uang kepada Saksi Ifa Ana Rosida dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan Saksi Sepriana Andarika kumpulkan untuk menutupi hutang Terdakwa terhadap uang perusahaan. Bahwa karena alasan tersebut, Saksi Ifa Ana Rosida percaya kepada Saksi Sepriana Andarika lalu menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sepriana Andarika. Uang yang Saksi Ifa Ana Rosida serahkan kepada Saksi Sepriana Andarika merupakan uang setoran dari Sales-sales kemudian Saksi Sepriana Andarika mengganti, menghapus dan mencetak kembali DPP baru yang tertulis konsumen kurang bayar, belum bayar, masih cicil lalu DPP yang telah di ganti oleh Saksi Sepriana Andarika tersebut diketahui dan divalidasi oleh Terdakwa;

– Bahwa uang yang telah Terdakwa minta dan pinjam dari Saksi Ifa Ana Rosida tersebut, Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

– Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Sepriana Andarika tersebut diketahui oleh PT Kreasi Perdana Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Didik Istanto, SE, merasa curiga terhadap data-data setoran sales yang dikirimkan. Lalu Saksi Didik Istanto, SE melakukan pengecekan ke PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali lalu melakukan audit internal hingga akhirnya ditemukan terdapat faktur fiktif yang telah Saksi Sepriana Andarika buat atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena pada saat dikonfirmasi kepada sales dan konsumen, ternyata konsumen tersebut sudah membayar kepada sales dan sales telah menyetorkan uangnya kepada kasir serta menyerahkan DPP kepada Saksi Sepriana Andarika;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sepriana Andarika, PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali mengalami kerugian materil sebesar setidaknya Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

## ATAU

### SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Adi Munar Hendrata bersama-sama dengan Sepriana Andarika (berkas penuntutan terpisah) sekira antara bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali, Jalan Gunung Catur Nomor 20, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali adalah sejak bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang (Branch Manager) PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali yang mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar setidaknya-tidaknya Rp. 11.854.470,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Cabang, beberapa tugas dan tanggung jawab Terdakwa diantaranya adalah: melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan cabang terhadap jalannya business process sesuai dengan SOP yang berlaku dan memastikan terciptanya tertib administrasi untuk seluruh kegiatan operasional cabang, memastikan terciptanya cash flow yang sehat untuk perusahaan, pengendalian yang ketat agar tidak terjadi kehilangan barang/dokumen-dokumen, dan tidak terjadi penyimpangan dalam bentuk apapun yang merugikan perusahaan, tugas lainnya yang sifatnya diperbantukan untuk membantu kelancaran tugas-tugas departemen lain sesuai kelas jabatannya;
- Bahwa pada sekira bulan Mei tahun 2018, Terdakwa datang ke ruangan Saksi Ifa Ana Rosida dan Saksi Sepriana Andarika, mengatakan ingin meminjam uang perusahaan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Uang tersebut merupakan uang perusahaan yang harus disetorkan oleh Saksi Ifa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ana Rosida ke pusat dan uang operasional kantor. Lalu, agar pelaporan keuangan PT Kreasi Perdana Indonesia cabang Bali tidak terganggu, Terdakwa meminta Saksi Sepriana Andarika untuk mengganti, merubah dan memanipulasi data Daftar Penagihan Piutang (DPP) yang dilaporkan oleh Sales dengan cara, Saksi Sepriana Andarika membuat dan mencetak DPP kemudian Terdakwa serahkan kepada Sales untuk penagihan kepada konsumen. Lalu berdasarkan DPP tersebut Sales melakukan penagihan kepada konsumen, kemudian setelah sales menerima uang pembayaran dari konsumen, sales menyetorkan uangnya kepada Saksi Ifa Ana Rosida sedangkan DPP nya Sales serahkan kepada Saksi Sepriana Andarika. Selanjutnya, Saksi Sepriana Andarika mengubah DPP dengan membuat dan mencetak ulang DPP baru yang menerangkan bahwa beberapa konsumen belum membayar padahal konsumen tersebut sudah membayar lunas kepada sales dan sales sudah menyetorkan uang kepada kasir serta menyerahkan DPP asli kepada Saksi Sepriana Andarika, namun Saksi Sepriana Andarika merubah data pembayaran dalam DPP menjadi tidak lunas/masih menunggak atas sepengetahuan dari Terdakwa. Uang yang sales setorkan kepada Saksi Ifa Ana Rosida tersebut diminta oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa. Kemudian Saksi Ifa Ana Rosida akan melaporkan uang setoran sales tersebut kepada PT Kreasi Perdana Indonesia pusat berdasarkan DPP yang sudah Saksi Sepriana Andarika manipulasi atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa dengan cara Terdakwa memvalidasi pada DPP yang sudah Saksi Sepriana Andarika manipulasi tersebut;

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2019, Terdakwa dititipkan uang sebesar setidak-tidaknya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh customer an. Brahmana atau Pak Bram untuk setoran toko yang mana seharusnya uang tersebut Terdakwa setorkan kepada Saksi Ifa Ana Rosida dan dimasukkan ke dalam brankas, namun Terdakwa tidak menyetorkannya kepada Saksi Ifa Ana Rosida melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya, untuk menutupi uang perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa tanpa izin dari PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali, Saksi Sepriana Andarika meminta uang kepada Saksi Ifa Ana Rosida dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan Saksi Sepriana Andarika kumpulkan untuk menutupi hutang Terdakwa terhadap uang perusahaan. Bahwa karena alasan tersebut, Saksi Ifa Ana Rosida percaya kepada Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepriana Andarika lalu menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Sepriana Andarika. Uang yang Saksi Ifa Ana Rosida serahkan kepada Saksi Sepriana Andarika merupakan uang setoran dari Sales-sales kemudian Saksi Sepriana Andarika mengganti, menghapus dan mencetak kembali DPP baru yang tertulis konsumen kurang bayar, belum bayar, masih cicil lalu DPP yang telah di ganti oleh Saksi Sepriani Andarika tersebut diketahui dan divalidasi oleh Terdakwa;

- Bahwa uang yang telah Terdakwa minta dan pinjam dari Saksi Ifa Ana Rosida tersebut, Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Sepriana Andarika tersebut diketahui oleh PT Kreasi Perdana Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Didik Istanto, SE, merasa curiga terhadap data-data setoran sales yang dikirimkan. Lalu Saksi Didik Istanto, SE melakukan pengecekan ke PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali lalu melakukan audit internal hingga akhirnya ditemukan terdapat faktur fiktif yang telah Saksi Sepriana Andarika buat atas sepengetahuan dan perintah Terdakwa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena pada saat dikonfirmasi kepada sales dan konsumen, ternyata konsumen tersebut sudah membayar kepada sales dan sales telah menyetorkan uangnya kepada kasir serta menyerahkan DPP kepada Saksi Sepriana Andarika;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sepriana Andarika, PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali mengalami kerugian materil sebesar setidaknya Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Didik Istantoe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Cabang di PT Kreasi Perdana Indonesia yang telah bekerja sejak Februari tahun 2018 dan mendapatkan upah setiap bulannya sebesar sekitar Rp. 11.854.470,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Cabang adalah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan cabang terhadap jalannya business process sesuai dengan SOP yang berlaku dan memastikan terciptanya tertib administrasi untuk seluruh kegiatan operasional cabang, memastikan terciptanya cash flow yang sehat untuk perusahaan, pengendalian yang ketat agar tidak terjadi kehilangan barang/dokumen-dokumen, dan tidak terjadi penyimpangan dalam bentuk apapun yang merugikan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewajiban untuk memegang keuangan perusahaan hanya memeriksa dan memvalidasi DPP (Daftar Penagihan Piutang) dan setoran ke pusat yang telah dibuat oleh Saksi Sepriana Andarika sebagai admin piutang dan Saksi Ifa Ana Rosida sebagai kasir;
- Bahwa perkara tersebut Saksi ketahui pada tanggal sekira bulan Mei 2019 kemudian dilakukan audit internal oleh PT Kreasi Perdana Indonesia, mulai dari tranSaksi Tahun 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019, setelah dilakukan pengecekan terhadap data-data dari PT Kreasi Perdana Indonesia ditemukan kejanggalan terkait dengan setoran-setoran sales atas pembayaran dari toko yang belum dibayarkan, kemudian setoran-setoran sales atas pembayaran dari customer yang belum dibayarkan tersebut dilakukan pengecekan ke masing-masing sales dan ternyata dari masing-masing sales menyatakan bahwa customer sudah melakukan pembayaran dan uangnya sudah di berikan kepada Saksi Ifa Ana Rosida dan apabila kasir tidak hadir, uang diberikan kepada Saksi Sepriana Andarika;
- Bahwa sistem kerja dalam penerima uang setoran dari sales dan uang penjualan langsung pada PT Kreasi Perdana Indonesia adalah Saksi Sepriana Andarika selaku Admin Piutang membuat DPP (Daftar Penagihan Piutang), kemudian diserahkan kepada sales untuk menagih pembayaran kepada customer/konsumen/outlet dan setelah sales selesai menagih pembayaran tersebut maka sales menyetorkan uang kepada Kasir yang bernama Saksi Ifa Ana Rosida dan menyetorkan DPP (Daftar Penagihan Piutang) kepada Saksi Sepriana Andarika selaku Admin Piutang namun ketika Saksi Ifa Ana Rosida tidak bekerja, maka uang yang disetorkan oleh sales di setorkan kepada Saksi Sepriana Andarika selaku Admin Piutang atau kepada Terdakwa yang menerima uang tersebut, kemudian uang tersebut di setorkan Ke Rekening PT. Kreasi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Indonesia berdasarkan DPP (Daftar Penagihan Piutang). Untuk uang penjualan dari Customer membeli langsung, customer mengorder barang melalui Saksi Sepriana Andarika selaku Admin Piutang dan membayar order tersebut ke Saksi Ifa Ana Rosida kemudian faktur/Invoice tadi di serahkan ke bagian gudang untuk pengiriman barang kemudian setelah pengiriman barang faktur/invoice di serahkan kembali kepada Saksi Sepriana Andarika dan keesokan harinya uang dikirim Ke Rekening PT. Kreasi Perdana Indonesia berdasarkan Faktur/Invoice yang Saksi Sepriana Andarika terima dari pengiriman barang tersebut;

- Bahwa barang yang digelapkan adalah berupa uang tagihan dari sales dan uang penjual cash dari customer, dimana uang tersebut tidak di setorkan kepada PT Kreasi Perdana Indonesia yang totalnya mencapai setidaknya Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada membubuhkan tandatangannya pada DPP (Daftar Penagihan Piutang) yang telah dirubah oleh Saksi Sepriana Andarika atas sepengetahuan Terdakwa karena sebagian uang setoran telah dipinjam oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin PT Kreasi Perdana Indonesia untuk menggunakan uang tersebut dan dari pihak PT Kreasi Perdana Indonesia pun tidak ada mengijinkan untuk menggunakan uang tersebut;

- Bahwa perusahaan ada melakukan audit internal terhadap PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali yang dilakukan oleh Saksi Cauw Su;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi Sepriana Andarika tersebut, pihak PT Kreasi Perdana Indonesia mengalami kerugian materil setidaknya Rp. 370.346.762,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dimana Saksi Sepriana Andarika menggunakan uang perusahaan sebanyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa menggunakan uang perusahaan sebesar setidaknya Rp. Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Cauw Su, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pendidikan Saksi adalah S1 Fakultas Ekonomi Akutansi Universitas Borobudur dan lulus pada tahun 2001. Kemudian Saksi bekerja di PT Kreasi Perdana Indonesia sebagai Internal Auditor dari bulan Januari 2014;
- Bahwa Saksi sudah pernah melakukan audit Investigasi sebanyak 1 (satu) kali yakni untuk kasus Hasil Audit Investigasi atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan penggelapan atas piutang PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali;
- Bahwa Audit tersebut Saksi lakukan berdasarkan perintah dari Direktur PT Kreasi Perdana Indonesia, perihal dugaan kasus penyalagunaan wewenang dan dugaan penggelapan atas piutang PT Kreasi Perdana Indonesia Cab. Bali untuk kepentingan PT Kreasi Perdana Indonesia tanggal 21 Juni 2019, berdasarkan Surat perintah kerja Audit Investigasi tanggal 21 Juni 2019 untuk melakukan proses Audit Piutang tersebut;
- Bahwa Proses audit Investigasi Saksi lakukan dengan cara :
  - a. Melakukan opname Fisik Faktur dengan laporan Piutang customer/Outlet yang masih Outanding (belum bayar) dan menelusuri melalui Daftar Penagihan Piutang (DPP) yang disetor ke sales kepada Admin Piutang dengan Daftar Penagihan Piutang (DPP) yang di laporkan oleh Admin Piutang PT Kreasi Perdana Indonesia Cab. Bali.
  - b. Melakukan Konfirmasi ke Outlet/Customer terkait Faktur/ Invoice yang sudah di bayarkan atau lunasi kepada PT Kreasi Perdana Indonesia Cab. Bali;
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi yang sudah Saksi buat tanggal 24 Juni s/d 01 Juli 2019 dan dilanjutkan 02 Juli s/d 07 Juli 2019, diduga adanya kejanggalan penyimpangan tersebut yakni Terdapat 295 Invoice Outlet/Customer yang sudah melakukan pembayaran kepada sales, tetapi uang tidak disetor Ke PT Kreasi Perdana Indonesia pusat;
- Bahwa terdapat DPP yang telah diganti, dirubah dan dihapus yang dilakukan oleh Saksi Sepriana Andarika bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dimaksud dengan mengganti, merubah dan menghapus DPP yang di lakukan oleh Saksi Sepriana Andarika yakni contohnya:
  - a. DPP No.2019040074RAC tanggal 20 April 2019 yang dicetak pada tanggal 20 April 2019 Jam 07.50, diberikan kepada Sales

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG, untuk menagih piutang dengan nama Customer DAMAR BATU,CV No Invoice CDN119020544, Tgl Invoice 27-02-2019 Dengan Penagihan sebesar Rp.919.984,00 penagihan tersebut sudah dibayar lunas kepada sales. Kemudian uang dan Daftar Penagihan Piutang (DPP) No.2019040074RAC tanggal 20 April 2019 yang dicetak pada tanggal 20 April 2019 Jam 07.50 di setorkan kembali kepada admin Piutang a.n Sepriana Andarika, kemudian admin Piutang a.n Sepriana Andarika mengganti DPP dengan cara mengeprint kembali Daftar Penagihan Piutang (DPP) No.2019040074RAC namun yang dicetak pada tanggal 23 April jam 11.10 Dengan nama Customer DAMAR BATU,CV No Invoice CDN119020544, Tgl Invoice 27-02-2019 Dengan Penagihan sebesar Rp.919.984,00 yang sudah sudah di bayar Lunas kepada sales diganti menjadi tidak lunas pada Daftar Penagihan Piutang (DPP) No.2019040074RAC DPP) No.2019040074RAC yang dicetak pada tanggal 23 April jam 11.10 kemudian Daftar Penagihan Piutang (DPP) yang telah di ganti tersebut laporkan ke perusahaan;

b. Merubah Daftar Penagihan Piutang (DPP) yang dimaksud adalah salah contoh Daftar Penagihan Piutang (DPP) No.2019030112RAC yang dicetak pada tanggal 26 Maret 2019 Jam 08.02 WITA, di berikan kepada Sales AYU, untuk menagih piutang Dengan nama Customer CAHAYA BEDING,TK No Invoice CDN119030103, Tgl Invoice 06-03-2019 Dengan Penagihan sebesar Rp.1.653.799, Dengan nama Customer DEVINDA, Dengan nama Customer TK No Invoice CDN119030107, Tgl Invoice 09-03-2019 Dengan Penagihan sebesar Rp.628.218, dan Dengan nama Customer DOUBLE D COUSMETIC, No Invoice CDN119030313, Tgl Invoice 15-03-2019 Dengan Penagihan sebesar Rp.606.698, ketiga Customer tersebut sudah di bayar Lunas kepada sales Kemudian Uang dan Daftar Penagihan Piutang (DPP) No.2019030112RAC yang dicetak pada tanggal 26 Maret 2019 Jam 08.02 wita di setorkan kembali kepada Saksi Sepriana Andarika, kemudian admin Piutang merubah isi Daftar Penagihan Piutang (DPP) No.2019030112RAC yang dicetak pada tanggal 26 Maret 2019 Jam 08.02 yang di setorkan oleh sales dengan cara menghapus pernyataan lunas dari sales menjadi tidak lunas serta dihapus jumlah uang yang disetorkan kemudian Daftar

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagihan Piutang (DPP) yang telah di rubah tersebut laporkan ke perusahaan;

c. Menghapus Daftar Penagihan Piutang (DPP) yang Saksi maksud adalah salah contoh Daftar Penagihan Piutang (DPP) No.2019030094RAC tanggal 23-03-2019 yang dicetak pada tanggal 22 April 2019 Jam 18.34, di berikan kepada Sales ARIK, untuk menagih piutang Dengan nama Customer MUTIA KOSMETIK No Invoice CDN119020422, Tgl Invoice 19-02-2019 Dengan Penagihan sebesar Rp.333.425,00 penagihan tersebut sudah di banyar Lunas kepada sales Kemudian Uang dan Daftar Penagihan Piutang (DPP) No.2019030094RAC tanggal 23-03-2019 yang dicetak pada tanggal 22 April 2019 Jam 18.34 di setorkan kembali kepada admin Piutang a.n Sepriana Andarika, kemudian admin Piutang a.n Sepriana Andarika menghapus nama Customer MUTIA KOSMETIK No Invoice CDN119020422, Tgl Invoice 19-02-2019 Dengan Penagihan sebesar Rp.333.425,00 di Daftar Penagihan Piutang (DPP) dengan cara mengeprint kembali Daftar Penagihan Piutang (DPP) No.2019040074RAC tanggal 23-03 2019 namun yang dicetak pada tanggal 28 Maret 2019 jam 10.30 Dengan nama Customer MUTIA KOSMETIK No Invoice CDN119020422, Tgl Invoice 19-02-2019 Dengan Penagihan sebesar Rp.333.425,00 sudah tidak ada pada Daftar Penagihan Piutang (DPP) No.2019040074RAC tanggal 23-03 2019 yang dicetak pada tanggal 28 Maret 2019 jam 10.30 kemudian Daftar Penagihan Piutang (DPP) yang telah di hapus tersebut dilaporkan ke perusahaan;

- Bahwa data yang Saksi gunakan dalam melakukan audit investigasi Piutang tersebut yakni:

- a. Bukti Copy Daftar Penagihan Piutang (DPP) Asli yang di setorkan sales kepada Saksi Sepriana Andarika dan bukti Daftar Penagihan Piutang (DPP) asli yang telah diganti, dirubah, dan di hapus oleh Saksi Sepriana Andarika yang di laporkan kepada PT Kreasi Perdana Indonesia;
- b. Bukti faktur atau Invoice asli yang sudah di bayarkan oleh Customer/Oulet dengan dengan laporan pembayaran customer /Oulet yang dilaporkan oleh Saksi Sepriana Andarika kepada PT Kreasi Perdana Indonesia Cab. Bali;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti tersebut Saksi peroleh dengan melakukan opnam Fisik Faktur dengan laporan Piutang customer/Outlet yang masih Outstanding (belum bayar) dan menelusuri melalui Daftar Penagihan Piutang (DPP) Yang disetor ke sales kepada Admin Piutang dengan Daftar Penagihan Piutang (DPP) yang di laporkan oleh Saksi Sepriana Andarika Dan ditemukan juga copy Daftar Penagihan Piutang (DPP) asli ditempat tinggal Saksi Sepriana Andarika;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan Konfirmasi ke Outlet/Customer terkait Faktur/ Invoice yang sudah di bayarkan atau lunasi kepada PT Kreasi Perdana Indonesia Cab. Bali kemudian di berikan Faktur atau Invoice yang telah di bayarkan atau di lunasi sebagai bukti;
- Bahwa berdasarkan audit piutang yang dilakukan bahwa adanya dugaan penyalagunaan wewenang dan dugaan penggelapan atas piutang yang di lakukan oleh Saksi Sepriana Andarika bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara mengganti, merubah, dan menghapus Daftar Penagihan Piutang dan melaporkan kepada PT Kreasi Perdana Indonesia Cab. Bali Daftar Penagihan Piutang yang telah di ganti, di rubah dan dihapus tersebut;
- Bahwa setelah mengkonfirmasi kepada customer atau outlet dan mengumpulkan bukti faktur atau invoice yang sudah di bayarkan atau dilunasi bahwa Saksi Sepriana Andarika tidak melaporkan pembayaran yang dilakukan oleh customer atau Outlet tersebut kepada PT Kreasi Perdana Indonesia Cab. Bali;
- Bahwa pada DPP yang telah diganti, dirubah dan dihapus oleh Saksi Sepriana Andarika, sebelum dilaporkan ke PT Kreasi Perdana Indonesia PUSAT, terlebih dahulu diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Saksi Sepriana Andarika tersebut, pihak PT Kreasi Perdana Indonesia mengalami kerugian materil setidaknya-tidaknya Rp. 370.346.762,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dimana Saksi Sepriana Andarika menggunakan uang perusahaan sebanyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa menggunakan uang perusahaan sebesar setidaknya-tidaknya Rp. Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ifa Ana Rosida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Admin Kasir adalah menginput data order dari sales atau membuat Invoice order, menerima Uang setoran dari sales setelah menagih uang dari customer dan menerima uang pembayaran customer langsung atau COD dari customer Motoris, serta menaruh uang tersebut ke dalam brankas pada PT Kreasi Perdana Indonesia di Jl. Cabang Bali;
- Bahwa sistem order barang pada PT Kreasi Perdana Indonesia di Jl. Gunung Catur No. 20 Denpasar Barat adalah customer memesan barang melalui sales, kemudian sales memberikan order barang tersebut kepada Saksi. Setelah itu Saksi membuat invoice/ Faktur order barang tersebut. Lalu Saksi menyerahkan kepada admin Piutang, Saksi Sepriana Andarika, untuk di Approve (disetujui). Setelah di Approve, Saksi mencetak Invoice/Faktur tersebut, lalu Saksi berikan kepada kepala gudang untuk pengiriman barang order tersebut. Setelah barang tersebut di terima oleh customer, maka invoice/faktur tersebut di serahkan kembali oleh Kepala Gudang kepada Saksi Sepriana Andarika. Setelah jatuh tempo maka Saksi Sepriana Andarika membuat Daftar Penagihan Piutang (DPP) untuk diberikan kepada sales guna dilakukan penagihan pembayaran order barang kepada customer. Setelah pembayaran tersebut dilakukan kemudian sales menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada Saksi dan Daftar Penagihan Piutang (DPP) diserahkan kepada Saksi Sepriana Andarika. Uang tersebut kemudian Saksi masukan ke dalam brankas pada PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali, dan untuk keesokan harinya disetorkan ke rekening pada PT Kreasi Perdana Indonesia berdasarkan DPP yang diberikan oleh Saksi Sepriana Andarika. Selain dengan cara tersebut, bisa juga customer mengorder barang langsung kepada Saksi dan Saksi buat invoice kemudian uang pembyaran tersebut langsung Saksi terima, dan invoice tersebut diserahkan kepada kepala gudang untuk pengiriman barang yang di order customer tadi dan uang pembayaran tersebut keesokan harinya di setorkan ke pada rekening pada PT Kreasi Perdana Indonesia berdasarkan Invoice / faktur pembayaran atau pelunasan Customer;
- Bahwa cara Saksi Sepriana Andarika mengganti, merubah atau menghapus DPP yakni setelah menerima DPP dari sales yang telah melakukan permintaan uang pembayaran kepada customer, DPP

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diganti, dirubah dan dihapus oleh Saksi Sepriana Andarika, dimana customer yang telah membayar diganti, dirubah dan dihapus menjadi tidak membayar, dan uang pembayaran tersebut diminta oleh Saksi Sepriana Andarika kepada Saksi untuk digunakan oleh Saksi Sepriana Andarika. Kemudian berdasarkan DPP yang telah di diganti, dirubah dan dihapus tersebut Saksi gunakan untuk menyetorkan uang pembayaran kepada rekening PT Kreasi Perdana Indonesia.

- Bahwa cara Saksi Sepriana Andarika menggunakan uang pembayaran customer langsung atau COD dari customer Motoris adalah meminta uang tersebut kepada Saksi dan tidak menyetorkan uang tersebut kepada Rekening pada PT Kreasi Perdana Indonesia;

- Bahwa uang yang diminta oleh Saksi Sepriana Andarika kepada Saksi selain digunakan untuk kepentingan Saksi Sepriana Andarika, di gunakan untuk menutupi uang pembayaran customer yang sebelumnya telah di gunakan oleh Terdakwa;

- bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Sepriana Andarika, karena setiap meminta uang kepada Saksi, Saksi Sepriana Andarika mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk menutupi menutupi uang pembayaran customer yang sebelumnya telah di gunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sepriana Andarika;

- Bahwa dalam menggunakan uang tersebut Saksi Sepriana Andarika Terdakwa tidak mendapatkan ijin kepada pemilik PT Kreasi Perdana Indonesia pusat;

- Bahwa Saksi Sepriana Andarika meminta uang hasil setoran dari sales kepada Saksi dan memakai uang tersebut tidak setiap hari, namun sering, yakni pada Maret 2018 sampai dengan April 2019, dimana hari dan tanggalnya Saksi lupa, karena Saksi tidak pernah mencatat;

- Bahwa Karyawan PT Kreasi Perdana Indonesia di Jl. Gunung Catur No. 20 Denpasar Barat dalam penerima uang setoran dari sales dan uang penjualan dari COD (Motoris) yang bertugas selaku Admin Piutang adalah Saksi Sepriana Andarika, dan selaku kasir yaitu Saksi sendiri sedangkan Kepala Cabang yaitu Terdakwa;

- Bahwa alasan Saksi Sepriana Andarika menganti, merubah, dan menghapus DPP (Daftar Penagihan Piutang) adalah Saksi Sepriana Andarika diperintah Terdakwa untuk menganti, merubah, dan menghapus DPP (Daftar Penagihan Piutang) dan untuk menutupi uang setoran dari

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales, serta uang penjualan dari COD (Motoris) yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sepriana Andarika gunakan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran dari sales dan uang penjualan dari COD (Motoris) dengan cara meminta langsung kepada Saksi dengan mengatakan meminjam uang untuk keperluan berobat anak dan istrinya, namun dia mengatakan tersebut setelah mengambil terlebih dahulu dari brankas dimana kunci brankas dipegang oleh Terdakwa sendiri dan letak brankas tersebut ada di dalam ruangan kerja Terdakwa sedangkan Saksi tidak memiliki kunci brankas tersebut;

- Bahwa setelah di tunjukan hasil audit Internal uang pembayaran yang terdapat dalam Audit Tersebut belum disetorkan ke Rekening Perusahaan, uang tersebut di gunakan untuk menutupi uang setoran pembayaran dari sales ataupun COD (Motoris) yang telah di ambil Terdakwa dan Saksi Sepriana Andarika;

- Bahwa Saksi lupa jumlah uang yang telah diminta Terdakwa dan Saksi Sepriana Andarika karena Saksi tidak pernah mencatatkan hal tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga pernah menagih kepada konsumen langsung dan Terdakwa menerima uang pembayaran dari konsumen sebesar sekira Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta), namun Terdakwa tidak menyetorkannya kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Sepriana Andarika, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja selaku Admin Piutang Di PT Kreasi Perdana Indonesia di Jalan Gunung Catur No. 20 Denpasar Barat dan Saksi ada menggunakan uang hasil setoran dari sales, memakai uang penjualan dari COD (Motoris) serta mengganti, merubah, menghapus DPP (Daftar Penagihan Piutang) yang Saksi terima dari sales setelah mengambil pembayaran dari customer;

- Bahwa Saksi mulai bekerja pada PT Kreasi Perdana Indonesia di Jl. Gunung Catur No. 20 Denpasar Barat sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai bulan Mei 2019, dimana pada saat Saksi bekerja pada PT Kreasi Perdana Indonesia bertugas selaku Admin Piutang;

- Bahwa tugas Saksi selaku admin piutang adalah membuat DPP (Daftar Penagihan Piutang), memberi Faktur DPP kepada sales dan menerima kembali Faktur DPP dari sales, lalu menyimpannya;

- Bahwa Saksi pernah menerima uang setoran dari sales dan uang pembayaran dari customer saat Admin Kasir tidak bekerja dan uang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di masukan ke brankas pada PT Kreasi Perdana Indonesia kemudian Saksi melapor kepada Terdakwa;

- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen adalah ada yang melakukan pembayaran langsung/tunai pada saat membeli barang COD (Motoris) dan saat jatuh tempo pembayaran melalui sales, ada yang melakukan pembayaran dengan cara Bon yang di bayarkan melalui sales, ada juga yang melakukan pembayaran dengan melakukan transfer ke rekening PT Kreasi Perdana Indonesia dan ada juga yang melakukan pembayaran dengan tunai, Cek maupun Giro;

- Bahwa Saksi menjelaskan cara yang di gunakan sehingga bisa menggunakan setoran dari sales dan memakai uang penjualan dari COD (Motoris) atau langsung dari customer PT. Kreasi Perdana Indonesia adalah dengan cara Saksi mengganti, merubah dan menghapus DPP dimana pada saat sales menyetorkan uang kepada Saksi Ifa Ana Rosida Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ifa Ana Rosida untuk pembayaran Konsumen lain serta menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi kemudian Saksi mengganti, merubah dan menghapus DPP yang asli yang di berikan oleh sales;

- Bahwa tujuan Saksi merubah dan mengganti DPP adalah untuk menutupi uang konsumen yang terdahulu karena Terdakwa pernah memakai uang perusahaan namun belum dikembalikan meskipun Saksi dan Saksi Ifa Ana Rosida agar Terdakwa mengembalikan uangnya;

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa menggunakan uang perusahaan adalah karena Terdakwa membutuhkan biaya untuk pengobatan istri dan anak Terdakwa yang sedang sakit dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut, sehingga kekurangan uang setoran terus terjadi sehingga Saksi harus merubah dan mengganti DPP agar tetap ada uang setoran ke PT Kreasi Perdana Indonesia pusat;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran dari sales dan uang penjualan dari COD (Motoris) dengan cara meminta langsung uang dari Kasir yang bernama Ifa Ana Rosida, dan meminta langsung uang setoran dari sales, menagih langsung pembayaran dari customer/konsumen/ outlet, dan mengambil dari brankas penyimpanan uang pada PT Kreasi Perdana Indonesia;

- Bahwa kunci dan pin brankas tempat penyimpanan uang hasil setoran dari sales dan uang penjualan dari COD (Motoris) pada PT. Kreasi

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Indonesia hanya dibawa atau di pegang oleh Terdakwa dan brankas tersebut berada di dalam ruangan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan memang semua hasil pengecekan tersebut diatas benar adanya sesuai apa yang Saksi lakukan dan Saksi hanya menggunakan uang tersebut sekitar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan ada juga uang tersebut di gunakan untuk menutupi uang setoran pembayaran dari sales ataupun COD (Motoris) yang telah di ambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk mengganti, merubah dan menghapus DPP adalah berawal Terdakwa meminta uang hasil setoran sales kepada Saksi Ifa Ana Rosida, kemudian admin kasir Ifa Ana Rosida bertanya terkait DPP. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk mengubah DPP dari yang tertulis sudah bayar menjadi belum bayar;

- Bahwa saat itu yang mengetahui adalah Saksi Ifa Ana Rosida;

- Bahwa alasan Saksi mau mengganti, merubah dan menghapus DPP sesuai perintah dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang uang pembayaran baik dari sales maupun dari konsumen COD Motoris yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Ifa Ana Rosida sudah di dikembalikan ke PT. Kreasi Perdana Indonesia, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang di pinjam kepada Saksi;

- Bahwa penyetoran uang pembayaran baik dari sales maupun dari konsumen COD Motoris dari PT. Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali ke PT. Kreasi Perdana Indonesia pusat berdasarkan DPP yang Saksi buat;

- Bahwa Saksi selalu melampirkan DPP yang Saksi buat kepada Terdakwa untuk diketahui atau di validasi sebelum penyetoran uang pembayaran baik dari sales maupun dari konsumen COD Motoris dari PT. Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali ke PT. Kreasi Perdana Indonesia pusat.

- Bahwa Saksi membenarkan hasil audit yang dibuat oleh Saksi Cauw Su dan sudah dikonfirmasi kepada Saksi dan Saksi membenarkan hasil audit yang menyatakan bahwa kerugian perusahaan mencapai sekira Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), Saksi menggunakan uang tersebut sebanyak sekira RP. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa menggunakan uang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebanyak setidaknya Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa dan Saksi lakukan sejak dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada PT Kreasi Perdana Indonesia di Jl. Gunung Catur No. 20 Denpasar Barat sejak tanggal Pebruari 2018 sampai bulan Juni 2019 selaku Branch Manager (Kepala Cabang) pada PT Kreasi Perdana Indonesia di Jl. Gunung Catur No. 20 Denpasar Barat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Branch Manager (Kepala Cabang) adalah bertanggung jawab terhadap laporan penjualan harian mingguan bulanan dalam bentuk soft copy, pengawasan keluar masuk karyawan, dan mengetahui hasil penjualan yang dilakukan oleh karyawan;
- Bahwa dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Branch Manager/Kepala Cabang, Terdakwa mendapatkan upah dari PT Kreasi Perdana Indonesia sebesar setidaknya Rp. 11.854.470,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa kunci dan pin brankas tempat penyimpanan uang hasil setoran dari sales dan uang penjualan dari COD (Motoris) pada PT Kreasi Perdana Indonesia dibawa atau di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa sistem order yang dilakukan pada PT. Kreasi Perdana Indonesia adalah melalui sales mengunjungi customer dan mencatat order, kemudian catatan tersebut di berikan kepada Saksi Ifa Ana Rosida untuk di buatkan Faktur/ Invoice order barang. Kemudian dari Faktur/Invoice tersebut di serahkan kepada Kepala Gudang. Setelah Terdakwa memvalidasi, jika Terdakwa tidak hadir maka Saksi Sepriana Andarika yang memvalidasi. Selanjutnya berdasarkan Faktur/Invoice yang tadi, Kepala Gudang menyuruh supir untuk melakukan pengiriman barang kepada customer. Faktur/Invoice tadi diberikan kepala gudang. Setelah jatuh tempo, maka Saksi Sepriana Andarika membuat DPP (Daftar Penagihan Piutang) yang diberikan kepada sales untuk melakukan penagihan kepada customer, untuk kemudian dicatatkan pada DPP tersebut. Uang tunai, bilyet giro, bukti transfer hasil penagihan pembayaran dari customer lalu diberikan sales kepada Saksi Ifa Ana Rosida dan DPP (Daftar Penagihan Piutang), sedangkan faktur/invoice yang kembali (tidak membayar) diberikan kepada Saksi Sepriana Andarika. Yang kedua dimana Customer melakukan order barang langsung ke kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian customer melakukan pemesanan dengan mengisi SP (surat pemesanan) lalu di buatkan Faktur/invoice terhadap pesanan customer oleh Saksi Ifa Ana Rosida selanjutnya Terdakwa memvalidasi order tersebut setelah itu faktur/invoice tersebut di berikan kepada kepala Gudang untuk disiapkan order barang tersebut dan setelah disiapkan maka customer melakukan pembayaran kepada Saksi Ifa Ana Rosida dan uang pembayaran tersebut Saksi Ifa Ana Rosida simpan pada sore harinya di dalam brankas sebelum disetor ke rekening PT Kreasi Perdana Indonesia;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan peminjaman terhadap uang perusahaan melalui kasir yang bernama Saksi Ifa Ana Rosida;
- Bahwa terhadap uang tersebut Terdakwa sudah ada pengembalian uang;
- Bahwa Terdakwa benar ada menandatangani DPP yang telah dimanipulasi oleh Saksi Sepriana Andarika dan DPP yang telah dimanipulasi tersebut sebagai dasar dalam pelaporan setoran ke PT Kreasi Perdana Indonesia pusat;
- Bahwa Terhadap DPP, Terdakwa tidak mengecek dan tidak melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja pegawai dan tidak melaporkan kepada PT Kreasi Perdana Indonesia pusat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Paspur yang di legalisir Saudari Sepriana Andarika;
- 8 (delapan) Lembar Hasil Audit Internal, 1 (satu) Bendel Faktur/Invoice dan daftar Penagihan Piutang;
- 6 (enam) Lembar Surat Perjanjian Kerja Saudara Adi Munar Hendrata;
- 2 (dua) lembar Slip Gaji dari Bulan Maret S/d Mei Saudara Adi Munar Hendrata;
- 7 (tujuh) Lembar Surat Perjanjian Kerja Saudari Sepriana Andarika;
- 2 (dua) Slip Gaji Dari Bulan Februari s/d Maret Saudari Sepriana Andarika;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar 21 Juni 2019 di PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali, melalui perintah Direktur PT Kreasi Perdana Indonesia, PT Kreasi Perdana Indonesia melakukan audit internal yang dilaksanakan oleh Cauw Su terkait kondisi keuangan perusahaan sejak tahun 2018 sampai dengan 24 Juni 2019 dikarenakan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan sejumlah piutang yang tidak semestinya;
2. Bahwa audit internal dilakukan dengan cara:
  - c. Melakukan opname Fisik Faktur dengan laporan piutang customer/outlet yang masih belum bayar dan menelusuri melalui Daftar Penagihan Piutang (DPP) yang disetor ke sales kepada Admin Piutang dengan DPP yang di laporkan oleh Admin Piutang PT. Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali.
  - d. Melakukan konfirmasi ke outlet/customer terkait faktur/invoice yang sudah dibayarkan atau dilunasi kepada PT. Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali;
3. Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan kejanggalan transaksi keuangan, berupa 295 Invoice Outlet/Customer yang sudah melakukan pembayaran kepada sales, tetapi uang tidak disetor ke PT Kreasi Perdana Indonesia pusat, serta DPP yang dirubah oleh Sepriana Andarika atas perintah Terdakwa;
4. Bahwa sekitar bulan Maret 2018 sampai dengan sekitar April 2019 Terdakwa bersama dengan Sepriana Andarika memperoleh uang tersebut dengan cara Terdakwa mengambil uang yang disetorkan oleh sales hasil pembayaran customer dan uang pembayaran dari COD (Motoris) langsung dari brankas penyimpanan yang berada di ruang kerja Terdakwa, baru kemudian mengatakan kepada Saksi Ifa untuk meminjam uang tersebut dengan alasan keperluan berobat anak dan istrinya. Sedangkan Saksi Sepriana Andarika memperoleh uang tersebut dengan cara meminta dari Saksi Ifa dengan dalih menutupi uang pembayaran customer yang sebelumnya telah digunakan;
5. Bahwa kemudian uang-uang tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sepriana Andarika untuk kepentingan pribadi;
6. Bahwa untuk menutupi jejak penggunaan uang milik PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali yang tidak semestinya tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengganti, merubah, dan menghapus DPP dimana beberapa Customer yang tercatat sudah melakukan pembayaran dirubah menjadi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps



belum membayar. Daftar Penagihan Piutang (DPP) yang telah dimanipulasi oleh Saksi Sepriana Andarika tersebut juga telah dilihat dan ditandatangani oleh Terdakwa;

7. Bahwa total uang milik PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), dimana uang tersebut berasal dari tagihan sales terhadap customer dan uang pembayaran cash penjualan cash dari customer;

8. Bahwa selain Terdakwa yang menggunakan uang milik PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali, Saksi Sepriana Andarika juga menggunakan sejumlah uang sekitar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya;

9. Bahwa berdasarkan hasil audit internal, total kerugian PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi Sepriana Andarika tersebut kira-kira sejumlah Rp 370.346.762,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

10. Bahwa Terdakwa Ari Munar Hendrata yang bekerja sebagai Kepala Cabang PT Kreasi Perdana Indonesia. Atas pekerjaan tersebut, setiap bulannya Terdakwa Ari Munar Hendrata memperoleh upah dari PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali sebesar Rp 11.854.470,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) setiap bulannya;

11. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kepala Cabang adalah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan cabang terhadap jalannya business process sesuai dengan SOP yang berlaku dan memastikan terciptanya tertib administrasi untuk seluruh kegiatan operasional cabang, memastikan terciptanya cash flow yang sehat untuk perusahaan, pengendalian yang ketat agar tidak terjadi kehilangan barang/dokumen-dokumen, dan tidak terjadi penyimpangan dalam bentuk apapun yang merugikan perusahaan, termasuk memvalidasi Daftar Penagihan Piutang dan setoran ke pusat;

12. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sepriana Andarika tidak memiliki izin menggunakan uang milik PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali untuk kepentingan pribadinya dari PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan primair dan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejatahan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" merupakan unsur yang menunjukan subjek hukum pidana berupa orang sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Ari Munar Hendrata dalam perkara ini telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitasnya adalah subjek hukum orang dan tidak ada bantahan mengenai kebenaran identitas terdakwa sehingga masuk dalam ruang lingkup unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pada Terdakwa Ari Munar Hendrata selama proses persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang



mengakibatkan dirinya tidak dapat bertanggungjawab, seperti jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan-alasan lain yang menghilangkan sifat tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, sehingga dirinya dianggap cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang, oleh karena uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

**ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut harus diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa, dan bukan merupakan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu benda sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu barang yang memiliki nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang, tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan sedangkan sebagian barang saja dapat menjadi obyek yang termasuk juga milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan melawan hukum yaitu pelaku melakukan perbuatan tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang mempunyai. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti dipersidangan, Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki penggunaan uang yang ada dalam rekening tersebut untuk keperluan pribadi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai penggunaan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 4 sampai dengan 6, dana yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa diperoleh dengan cara Terdakwa mengambil uang yang disetorkan oleh sales hasil pembayaran customer dan uang pembayaran dari COD (Motoris) langsung dari brankas penyimpanan yang berada di ruang kerja Terdakwa, baru kemudian mengatakan kepada Saksi Ifa untuk meminjam uang tersebut dengan alasan keperluan berobat anak dan istrinya. Sedangkan Saksi Sepriana Andarika memperoleh uang tersebut dengan cara meminta dari Saksi Ifa dengan dalih menutupi uang pembayaran customer yang sebelumnya telah digunakan;

Menimbang, bahwa untuk menutupi jejak penggunaan uang milik PT Kr easi Perdana Indonesia Cabang Bali yang tidak semestinya tersebut, Terdakwa



memerintahkan Saksi untuk mengganti, merubah, dan menghapus DPP dimana beberapa Customer yang tercatat sudah melakukan pembayaran dirubah menja di belum membayar. Daftar Penagihan Piutang (DPP) yang telah dimanipulasi ol eh Saksi Sepriana Andarika tersebut juga telah dilihat dan ditandatangani oleh T erdakwa;

Menimbang, bahwa PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali tidak mengetahui dan memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut guna keperluan pribadi, selain daripada keperluan PT Kreasi Adi Perdana Bali;

Menimbang, oleh karena uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan sejumlah uang milik Perusahaan tempat Terdakwa bekerja untuk keperluan pribadi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum karena uang tersebut telah digunakan tidak sesuai dengan tujuannya dan tanpa persetujuan dari perusahaan, yakni PT Kreasi Adi Perdana Bali, sehingga unsur kedua telah terpenuhi serta ada upaya untuk menutupi jejak penggunaan dengan cara bersama dengan Sepriana Andarika memanipulasi Daftar Penagihan Piutang;

**ad.3. Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang bukan karena kejahatan yaitu pelaku sudah harus menguasai barang dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang itu ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 4 sampai dengan 6, diketahui Terdakwa mengambil uang yang disetorkan oleh sales hasil pembayar an customer dan uang pembayaran dari COD (Motoris) langsung dari brankas penyimpanan yang berada di ruang kerja Terdakwa, baru kemudian mengataka n kepada Saksi Ifa untuk meminjam uang tersebut dengan alasan keperluan ber obat anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa adanya uang tersebut dalam brankas memang menjadi bagian dari sistem pengelolaan tranSaksi yang ada di PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali, dimana Terdakwa selaku Kepala Cabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

**ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap b arang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencari a n atau karena mendapat upah untuk itu;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud hubungan kerja merupakan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkret hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo berpendapat bahwa Pasal 374 KUHP yang biasa disebut sebagai “Penggelapan dalam jabatan”, merupakan bentuk pemberatan dari delik penggelapan, di mana pemberatannya adalah dalam hal :

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut, maka diharuskan ada kausalitas antara pekerjaan yang dijabat oleh Terdakwa dengan penguasaan Terdakwa terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 10 dan 11 serta bukti-bukti di persidangan, diketahui Terdakwa Adi Munar Hendrata bekerja sebagai Kepala Cabang dari PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali yang bertanggung jawab atas laporan penjualan harian mingguan bulanan dalam bentuk soft copy, pengawasan keluar masuk karyawan, dan mengetahui hasil penjualan yang dilakukan oleh karyawan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Branch Manager/Kepala Cabang, Terdakwa mendapatkan upah dari PT Kreasi Perdana Indonesia sebesar setidaknya-tidaknya Rp. 11.854.470,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jabatan dan tugas dari Terdakwa tersebut, Terdakwa diketahui memang memiliki tanggung jawab atas laporan penjualan harian, mingguan, bulanan di lingkungan PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali;

Menimbang, bahwa keberadaan brankas yang berisi uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi di ruang kerja Terdakwa juga didasarkan pada tugas Terdakwa selaku Kepala Cabang. Sedangkan Sepriana Andarika dalam meminta uang dari Saksi Ifa dengan dalih menutupi kekurangan uang setoran yang dipinjam oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sepriana Andarika berupa menggunakan uang pembayaran dari konsumen kepada PT Kreasi Perdana Indonesia Cabang Bali kemudian merubah catatan dalam Buku Daftar Penagihan Piutang berupa status Konsumen yang sudah membayar lunas menjadi belum membayar dikarenakan uang pembayaran tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Sepriana Andarika yang bukan dan tidak berkaitan dengan kegiatan perusahaan, sebenarnya masih berkaitan dalam tugas dan wewenang dari Terdakwa dan Sepriana Andarika, namun tidak pada tujuannya, yakni menggunakan uang untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur keempat telah terpenuhi;

**ad.5. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwasanya tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan kualifikasi tertentu terhadap tiap-tiap orang yang terlibat;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif, sehingga cukup membuktikan salah satu dari unsur yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 4 sampai dengan 6 dan bukti di persidangan, diketahui Terdakwa dalam perbuatannya melibatkan orang lain, yakni Sepriana Andarika selaku Admin Piutang PT Kreasi Perdana Indonesia, dimana Terdakwa memerintahkan Sepriana Andarika untuk memanipulasi Daftar Penagihan Piutang dengan cara merubah daftar Konsumen yang sudah melakukan pembayaran menjadi belum membayar, namun uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan, melainkan digunakan untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui Terdakwa berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur kelima telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan unsur-unsur pembena maupun pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dicelakan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Paspor yang di legalisir Saudari Sepriana Andarika;
- 8 (delapan) Lembar Hasil Audit Internal, 1 (satu) Bendel Faktur/Invoice dan daftar Penagihan Piutang;
- 6 (enam) Lembar Surat Perjanjian Kerja Saudara Adi Munar Hendrata;
- 2 (dua) lembar Slip Gaji dari Bulan Maret S/d Mei Saudara Adi Munar Hendrata;
- 7 (tujuh) Lembar Surat Perjanjian Kerja Saudari Sepriana Andarika;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Slip Gaji Dari Bulan Februari s/d Maret Saudari Sepriana Andarika;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemidanaan tidak ditujukan semata-mata untuk memberikan penderitaan, melainkan juga sebagai bentuk penjeraan dan edukasi kepada Terdakwa. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bertujuan untuk memberikan pelajaran dan memberikan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan Perusahaan tempat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Munar Hendrata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan Dalam Jabatan ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Munar Hendrata dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Paspor yang di legalisir Saudari Sepriana Andarika;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) Lembar Hasil Audit Internal, 1 (satu) Bendel Faktur/Invoice dan daftar Penagihan Piutang;
- 6 (enam) Lembar Surat Perjanjian Kerja Saudara Adi Munar Hendrata;
- 2 (dua) lembar Slip Gaji dari Bulan Maret S/d Mei Saudara Adi Munar Hendrata;
- 7 (tujuh) Lembar Surat Perjanjian Kerja Saudari Sepriana Andarika;
- 2 (dua) Slip Gaji Dari Bulan Februari s/d Maret Saudari Sepriana Andarika;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh kami, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., I Ketut Kimiarsa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. A. Anom Puspadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dina K. Sitepu, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

A. A. A. Anom Puspadi, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.B/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32